

ASLI

Jakarta, 22 April 2026

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

PERIHAL: PERBAIKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL PASAL 119 HURUF C UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 29 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7100) TERHADAP PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini;

1. Janses E. Sihaloho, S.H.
2. Linda C. Ketaren, S.H., M.H.
3. Deasiska Biki, S.H., M.H.
4. Maria Wastu Pinandito, S.H.
5. Anton Febrianto, S.H.
6. Reza Setiawan, S.H.
7. Markus Manumpak Sagala, S.H.
8. Elyas Marulitua Situmorang, S.H., M.H.
9. Bob Humisar Simbolon, S.H., M.H.
10. Kevin Gorga Kennedy Hutagalung, S.H., M.H.
11. Dian Borriss Elmoro Hutagalung, S.H.
12. Naufal Rizky Ramadhan, S.H.
13. Mukti Ali, S.H.
14. Razaan Nazhif Firmansyah, S.H.

PERBAIKAN PERMOHONAN

No. 121 /PUU- XX - IV /2026





Hari : Rabu

Tanggal: 22 April 2026

Jam : 11.30 WIB



merupakan Para Advokat, Konsultan Hukum, Asisten Advokat dan Pembela Hak-Hak Konstitusional pada **SIHALOHO & CO. LAW FIRM** yang berkedudukan hukum (*domisili*) di Signature Park Grande, Unit CTB/L1/05, Jl. MT. Haryono Kav. 20, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 16 Maret 2026 (*terlampir*), bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H.**
NIK : 
Tempat Lahir : 
Tanggal Lahir : 
Pekerjaan : **Advokat dan/atau Pengurus/Kurator**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Alamat : 

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

2. Nama : **Arif Suherman, S.H.**
NIK : 
Tempat Lahir : 
Tanggal Lahir : 
Pekerjaan : **Advokat**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : 

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

Untuk selanjutnya PEMOHON I sampai dengan PEMOHON II disebut sebagai -----**PARA PEMOHON**

Bahwa adapun permasalahan yang mendasari PARA PEMOHON melakukan Permohonan Uji Materil Pasal 119 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) yang bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana mana hal tersebut akan PARA PEMOHON uraikan dalam Permohonan ini;

Bahwa selanjutnya perkenankanlah PARA PEMOHON untuk mengemukakan dalil-dalil diajukannya Permohonan Uji Materil Pasal 119 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) (**selanjutnya disebut sebagai "UU Pertambangan Minerba"**), yakni sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, baik uji formil maupun uji materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Republik Indonesia;
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

3. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar terdapat dalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".;

4. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020** Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "**UU Mahkamah Konstitusi**") menyatakan bahwa: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang*

putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

Penjelasan Pasal 10 ayat (1), menyatakan :

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).

5. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: *"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"*;
6. Bahwa Permohonan Uji Materiil Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai "**PMK No. 7/2025**") yang menyatakan bahwa:

Ayat (1)

"Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu."

Ayat (2)

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian formil atau materiil."

Ayat (5)

"Permohonan Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, Pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945"

7. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 *in casu* Permohonan Uji Materiil Pasal 119 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

8. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dengan tegas mengatur bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechttingen*), artinya "hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja", yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan;
9. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

"PEMOHON adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat;*
- d. Lembaga negara*

Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

10. Bahwa Pasal 4 ayat (1) **PMK No. 7/2025** mengatur sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. lembaga negara.

11. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
- c. bahwa **kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya bersifat potensial** yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan ketentuan di atas, maka terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian Undang-Undang. Adapun syarat pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian Pemohon atas terbitnya Undang-Undang tersebut.

13. Bahwa PARA PEMOHON yang melakukan pengujian materiil UU Pertambangan Minerba adalah Perorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki legalitas secara hukum berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP);
14. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
15. Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat berlakunya ketentuan pada Pasal 119 huruf c Pertambangan Minerba, yang tidak memberikan jaminan, perlindungan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

Pasal 28D Ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

16. Bahwa PARA PEMOHON akan menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PEMOHON sebagai berikut:

A. PEMOHON I

17. Bahwa PEMOHON I merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pengurus dan Kurator yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Indonesia dengan nomor: 3174031019670007 dengan Kartu Tanda Anggota Kurator dan Pengurus Nomor: 100435 yang dikeluarkan oleh AKPI dan SK Kemenkumham Nomor: AHU-33 AH.04.03-2021 tertanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, maka dalam hal ini PEMOHON I telah memenuhi ketentuan sebagai Pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No. 7/2025 yaitu perorangan warga negara Indonesia.
18. Bahwa PEMOHON I selaku perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Kurator memiliki hak konstitusional dalam mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945.

19. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:

Pasal 28D Ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

20. Bahwa Menurut Maxeiner, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan **melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum;**
21. Bahwa terdapat ketentuan pada Pasal 119 UU Pertambangan Minerba, yang menyatakan:

Pasal 119

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

- a. *pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau*
- c. ***pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.***

Penjelasan

"Cukup Jelas"

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pada Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba, maka IUP atau IUPK dapat dicabut apabila *"Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit"*.

22. Dalam dalam hal kepailitan, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 telah mengatur dengan tegas bahwa:

"Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini."

Bahwa sebagaimana diketahui, sejak dijatuhkannya putusan pailit, maka sejak saat itu debitor kehilangan hak untuk melakukan

pengurusan dan penguasaan harta dan bendanya (*persona stand in judicio*), maka penguasaan dan pengurusan harta peninggalan tersebut dialihkan dan dilakukan kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP). Debitor yang berada pada kondisi pailit tidak dapat mengurus hartanya. Debitor pailit hanya diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum di bidang harta kekayaan sepanjang hal tersebut menguntungkan harta (*boedel*) pailit, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

"(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."

23. Bahwa dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberesan, Kurator wajib mengamankan harta pailit (*boedel pailit*) dan melakukan upaya untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan ataupun kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (*boedel pailit*).
24. Bahwa salah satu bentuk upaya Kurator dalam rangka memberikan kepastian kepada Kreditur bahwa debitor Pailit dapat melunasi hutang-hutangnya adalah dengan mengusulkan kepada Kreditur untuk melanjutkan kegiatan usaha debitor pailit. Bahwa mengenai Kelangsungan Usaha Debitor Pailit secara eksplisit telah diatur pada ketentuan Pasal 104, 179 ayat (1), 180 ayat (1), dan 181 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;
25. Bahwa sebagaimana diketahui Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan ataupun kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (*boedel pailit*).
26. Bahwa kurator berkapasitas sebagai pengganti kewenangan hukum Direksi dalam rangka pengurusan harta, bukan sebagai pengusaha yang menjalankan bisnis jangka panjang untuk keuntungan komersial jangka panjang. Penambahan harta boedel melalui kelanjutan usaha hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai aset yang akan dibagikan kepada Kreditur sehingga Kurator akan berhenti melaksanakan tugas sampai utang-utang kreditur terbayar lunas dan kepailitan diangkat melalui Putusan Pengadilan Niaga.
27. Bahwa yang perlu digaris bawahi dan dipahami adalah praktek hukum kepailitan di Indonesia memang dimungkinkan adanya

kelanjutan usaha (*going concern*), hal tersebut dilakukan apabila penghentian usaha justru akan menurunkan kemampuan bayar Debitur Pailit, namun kelanjutan usaha ini bersifat sementara dan merupakan strategi pemberesan agar kreditur dapat terjamin pembayarannya, ada batas waktu yang tegas bagi Kurator *in casu* PEMOHON I dan wewenang kurator dalam melakukan pengurusan Perusahaan Debitur Pailit.

28. **Bahwa berlakunya Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba tersebut faktanya berpotensi** tidak memberikan jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi PEMOHON I yang berprofesi sebagai kurator pada saat menjalankan tugas dan kewajibannya.
29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba mengatur bahwa IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit, sedangkan di dalam Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikenal adanya keberlanjutan usaha debitor pailit yang dituangkan dalam sebuah penetapan (*going concern*) yang diberikan bagi pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit dengan harapan hak-hak kreditur dapat terpenuhi dan Debitur Pailit dapat menjalankan kewajiban pembayaran utangnya.
30. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON I atas adanya ketentuan Pasal 119 huruf c UU Pertambangan bersifat ***potensial***, dikarenakan Ketika PEMOHON I selaku kurator melaksanakan tugas kepengurusan dengan mengusulkan kepada Kreditur untuk melanjutkan kegiatan usaha debitor pailit dengan harapan Debitur dapat melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada para Kreditur termasuk Negara dalam bentuk tagihan pajak dan pada akhirnya disetujui dan dikeluarkan penetapan oleh Pengadilan Niaga, namun ternyata berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba apabila terdapat Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit maka dapat dicabut oleh Menteri, sehingga PEMOHON I selaku kurator menghadapi sebuah dilema ketidakpastian hukum karena harus mengikuti penetapan Pengadilan Niaga yang memberikan kewajiban bagi kurator untuk melanjutkan usaha Debitor pailit, namun di sisi lain IUP atau IUPK Debitor pailit yang merupakan boedel pailit guna menyelesaikan hutang kepada kreditur yang menjadi tumpuan Debitor Pailit menjalankan usahanya dicabut sehingga tidak dapat melanjutkan usahanya sangatlah merugikan PEMOHON I selaku kurator;
31. Bahwa kewajiban PEMOHON I sebagai kurator sebagaimana ketentuan dalam Pasal 104, 179 ayat (1), 180 ayat (1), dan 181 ayat (1) UU Kepailitan akan berpotensi terhalangi apabila

PEMOHON I sebagai kurator Perusahaan pailit yaitu Pemegang IUP dan IUPK **berpotensi** akan terhambat dengan berlakunya Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba, padahal apabila Pengadilan Niaga menetapkan untuk melanjutkan usaha debitor pailit (*Going Concern*), hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum;

32. Bahwa seharusnya apabila sudah ada Penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka setiap pihak harus menjalankan dan menghormati penetapan tersebut, namun faktanya Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba tetap memberikan hak prerogative bagi Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota untuk mencabut IUP atau IUPK meskipun sudah ada Penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
33. Bahwa PEMOHON I menilai seharusnya Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit ditetapkan oleh **Pengadilan Niaga untuk melanjutkan usaha (Going Concern)**; "
34. Bahwa hal tersebut PEMOHON I mohonkan pengujian Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba kepada Mahkamah Konstitusi dengan harapan memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi PEMOHON I dalam menjalankan profesinya, sehingga kerugian konstitusional PEMOHON I tidak akan terjadi.
35. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut dengan demikian PEMOHON I telah memenuhi 2 syarat yang harus dipenuhi untuk memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian Undang-Undang, yaitu syarat pertama dalam kualifikasi bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Syarat kedua adalah adanya kerugian PEMOHON I atas terbitnya Undang-Undang tersebut.
36. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON I mengalami kerugian konstitusional akibat pemberlakuan Pasal 119 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100).

B. PEMOHON II

37. Bahwa PEMOHON II merupakan Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk nomor: 1802050306890002 yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara sesuai dengan Berita Acara Sumpah tertanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dan Karta Tanda Advokat dengan NIA: 15.00151 yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dimana PEMOHON II berperan aktif dalam memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan/atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan/atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan setiap klien di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Advokat dalam menjalankan profesinya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ("**UU Advokat**");
38. Bahwa PEMOHON II selaku perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat memiliki hak konstitusional dalam mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, **jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
39. Bahwa Menurut Maxeiner, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan **melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum;**
40. Bahwa bagi seorang Advokat ketika telah diminta oleh Klien untuk memberikan bantuan hukum, maka sejak saat itu haruslah dipahami telah timbul kewajiban Advokat untuk memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan hukum Kliennya pada setiap jenis perkara/permasalahan hukum yang dihadapi.
41. Bahwa secara filosofis Advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*Officium Nobile*) karena advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Advokat juga turut serta dalam menegakkan Hak-Hak Asasi Manusia baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Pengabdian Advokat kepada kepentingan masyarakat dan kepada Penegakan Hukum yang berdasarkan kepada keadilan, bahkan turut serta menegakkan Hak Asasi Manusia. Disamping itu Advokat bebas dalam membela dan tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap

kasus yang dibelanya. Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak boleh melanggar prinsip moral serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Advokat berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum berupa jasa hukum yang meliputi pendampingan, memberikan nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara. Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri;

42. Bahwa profesi Advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapatkan tekanan darimana pun juga. Kebebasan inilah yang secara teori telah dijamin dan dilindungi oleh UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga bisa berfungsi secara maksimal. Peran Advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. ***"Sebagai akibatnya yang memegang peranan penting dalam suatu proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum"***;
43. Bahwa ada dua fungsi Advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian yaitu pertama *kepentingan, mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya*. Kedua, *membantu klien, seseorang Advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi Advokat*. Selain kedua fungsi Advokat tersebut yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana Advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum di masyarakat. Pencerahan tersebut saat ini sedang dilakukan oleh PEMOHON II melalui permohonan ini agar menjadi terang benderang kepastian hukum perihal Pasal 119 huruf c UU

Pertambangan Minerba terhadap penetapan Pengadilan Niaga mengenai *Going Concern*;

44. Bahwa keberadaan Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba secara faktual merugikan hak konstitusional PEMOHON II, dimana pada saat PEMOHON II menjalankan profesi sebagai Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan pada satu sisi dan pada sisi lain tidak adanya kepastian hukum atau jaminan bagi pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam proses upaya hukum penyelesaian utang dalam Kasus Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
45. Bahwa PEMOHON II merupakan Kuasa Hukum dari Perusahaan PT. Berkat Bara Persada (PT.BBP) yang merupakan Kontraktor Tambang Batubara PT Banjar Intan Mandiri (PT. BIM) berdasarkan Perjanjian Nomor 001/PKPPTPPB/BIM-BBP/JKT/I/2017 tertanggal 13 Januari 2017 Tentang Kerjasama Pertambangan Untuk Pengupasan Tanah Penutup dan Pengangkutan Batubara di PKP2B PT. Banjar Intan Mandiri Secara Terintegrasi Untuk Wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut Dan Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan dan Perjanjian Nomor 002/PKPPTPPB/BIM-BBP/JKT/I/2017 tertanggal 18 Mei 2017 Tentang Kerjasama Pertambangan Untuk Pengupasan Tanah Penutup dan Pengangkutan Batubara di PKP2B PT. Banjar Intan Mandiri;
46. Bahwa sebagai kontraktor PT. BBP sudah melakukan kewajibannya sesuai perjanjian hingga akhirnya sempat berhenti karena PT. BIM dalam status PKPU yang selanjutnya status PKPU berubah menjadi status pailit hal tersebut berdasarkan Putusan Nomor : 54/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Sby tertanggal 17 Desember 2020 dimana PT. BBP merupakan salah satu dari Kreditur yang tercatat dalam verifikasi hutang tetap dimana piutang tersebut lahir akibat dari pelaksanaan kontrak Perjanjian tersebut diatas;
47. Bahwa putusan dari perkara nomor: 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby. menyatakan telah menetapkan PT. BIM selaku pemegang IUP telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya;
48. Bahwa dikarenakan dalam pailit PT BIM tidak mampu untuk melakukan pembayaran, untuk meningkatkan boedel pailit, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan PT Banjar Intan Mandiri sebagai perusahaan pailit yang *going concern* melalui Penetapan Nomor 54/Pdt.Sus/PKPU/ 2020/PN.Niaga.Sby tanggal 11 Januari 2021;

49. Bahwa untuk mendukung *going concern* PT. BIM sebagai mana Penetapan Nomor 54/Pdt.Sus/PKPU/ 2020/PN.Niaga.Sby tanggal 11 Januari 2021 di atas, PT.BBP dan Kurator PT. BIM sudah bersepakat agar PT. BBP tetap menjalankan kegiatan penambangan sebagaimana perjanjian yang telah ada;
50. Bahwa setelah PT. BIM dilanjutkan usahanya (*going concern*) PT. BBP dan Kurator telah berhasil melakukan peningkatan penggalan, penjualan batubara dan sebagai pemegang izin konsesi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) telah membayar royalty kepada negara sebesar 13,5% setiap adanya penjualan batubara, yang selama tahun 2021 sudah memasukkan royalty kepada negara Rp. 2.702.842.536,- (dua milyar tujuh ratus dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu limaratus tiga puluh enam rupiah);
51. Bahwa akan tetapi, PT. BBP tiba-tiba dikejutkan atas adanya pencabutan izin PT. BIM dan penolakan atas RKAB tahun 2022 oleh Kepala BKPM dan Menteri ESDM, dimana salah satu alasan Penolakan RKAB PKP2B PT. Banjar Intan Mandiri adalah Hasil Evaluasi Ketiga Dokumen RKAB 2022 Banjar Intan Mandiri mengenai Legalitas dinyatakan PT. Banjar Intan Mandiri telah dinyatakan pailit sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 119 UU 3/2020;
52. Bahwa alasan pencabutan dan penolakan RKAB tahun 2022 Kepala BKPM dan Menteri ESDM karena status pailit adalah kekeliruan yang menyebabkan kerugian bagi PT. BBP dan Kreditur yang lain dan yang terpenting adalah bertentangan dengan penetapan pengadilan negeri Surabaya yang menetapkan dan memerintahkan PT. Banjar Intan Mandiri untuk tetap melanjutkan operasionalnya (*going concern*);
53. Bahwa Menteri ESDM Menteri Investasi/kepala BKPM seharusnya memahami secara utuh antara Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba dengan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 54/Pdt.Sus/PKPU/ 2020/PN.Niaga.Sby tanggal 11 Januari 2021;
54. Bahwa dengan adanya fakta-fakta yang dialami oleh PEMOHON II selaku Advokat yang memiliki tugas untuk memperjuangkan hak-hak kliennya yaitu PT. Berkat Bara Persada sebagaimana tersebut diatas, telah menunjukkan bahwa adanya kerugian konstitusional yang bersifat **aktual** yang dialami langsung oleh PEMOHON II selaku advokat atas adanya ketentuan Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba, mengingat dengan adanya ketentuan tersebut PEMOHON II tidak dapat memperjuangkan hak-hak

kliennya PT. Berkat Bara Persada selaku Kontraktor tambang dan Kreditur dari PT. Banjar Intam Mandiri;

55. Bahwa selain kerugian yang bersifat **aktual** sebagaimana tersebut diatas, atas adanya ketentuan Pasal 119 huruf C UU Pertambangan Minerba PEMOHON II selaku advokat juga mengalami kerugian konstitusional yang bersifat potensial karena berlakunya norma tersebut, yang menurut PEMOHON II tidak menciptakan perlindungan, jaminan dan ketidakpastian hukum yang adil terutama Ketika PEMOHON II sedang menjalankan profesinya selaku advokat penasihat hukum Perusahaan pemilik IUP atau IUPK yang berkaitan dengan UU Kepailitan dan PKPU dan UU Pertambangan Minerba.
56. Bahwa PEMOHON II merasa harus melaksanakan tugasnya untuk membela hak-hak klien dan Warga Negara Indonesia yang dirugikan akibat penerapan Pasal 119 huruf C UU Pertambangan Minerba. Bahwa dengan demikian PEMOHON II merasa bertanggungjawab untuk memperjuangkan jaminan, kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana amanat Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Bahwa dengan demikian **hak konstitusional PEMOHON II dirugikan** karena adanya norma dalam Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba.
57. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 10/PUU-VIII/2010 terkait Peninjauan Kembali telah memberikan pertimbangan hukumnya bahwa untuk Advokat mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya Pasal 28D ayat (1), setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat walaupun melihat seorang Advokat mempunyai hak konstitusional namun Mahkamah tidak menemukan ada kerugian spesifik maupun aktual dan jikapun ada kerugian tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan pengajuan undang-undang dimaksud, jika ada kerugian konstitusional mungkin dialami oleh Klien PEMOHON II;
58. Bahwa terbukti pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan perkara Nomor 10/PUU-VIII/2010 sudah sangat jelas mengakomodir *legal standing* Advokat yang memiliki hak konstitusional yang dirugikan dalam kaitannya terhadap Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.
59. Bahwa demikian juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019, tanggal 21 Mei 2019, pada halaman 28 (dua

puluh delapan) Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Berdasarkan uraian Para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, telah ternyata bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang dibuktikan dengan kartu tanda identitas, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal Advokat (KTPA) Perhimpunan Advokat Indonesia atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon IV. Terhadap hal tersebut karena, profesinya sebagai Advokat, meskipun norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo bukan mengatur tentang Advokat melainkan norma yang berlaku terhadap setiap orang, terdapat potensi di mana Para Pemohon dikenai tindakan berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ketika menjalankan profesinya. Telah tampak pula adanya hubungan kausal antara kemungkinan tindakan yang dapat dikenakan terhadap diri Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian sepanjang berkait dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah berpendapat, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo;

60. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019 tersebut diatas, maka Mahkamah telah mempertimbangkan kedudukan hukum PEMOHON II, sehingga apabila dikaitkan dengan *legal standing* PEMOHON II yang berprofesi sebagai Advokat dalam Pengujian materiil Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba, maka terdapat kepentingan yang sama yaitu untuk menegakkan hak konstitusional PEMOHON II karena akan ada kerugian yang timbul apabila PEMOHON II hak konstitusionalnya dihalangi-halangi atau terhambat akibat adanya ketentuan materiil Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba;
61. Bahwa dengan berlakunya Pasal 119 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29 dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) secara faktual telah menghambat PEMOHON II dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya;

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

BAHWA PASAL 119 HURUF C UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 29 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7100) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

62. Bahwa terdapat ketentuan pada Pasal 119 UU Pertambangan Minerba, yang menyatakan:

Pasal 119

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau*
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.***

Penjelasan

"Cukup Jelas"

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pada Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba, maka IUP atau IUPK dapat dicabut apabila "*Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit*".

63. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:

Pasal 28D Ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

64. Bahwa Menurut Sudikno Mertokusumo, di dalam Buku Asikin Zainal, yang berjudul "*Pengantar Tata Hukum Indonesia*" 2012, Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta, menyebutkan:

"Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati."

65. Bahwa Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. **Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.**
- b. **Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten** dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

66. Bahwa Kepastian hukum Yang Adil secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap

individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

67. Bahwa Menurut Maxeiner, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan **melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum;**
68. Bahwa dengan demikian kepastian hukum itu harus memiliki kewibawaan yang formal (prosedurnya harus benar) maupun yang materiil (substansinya harus benar) untuk bisa dirasakan kehadirannya, supaya kepastian hukum itu juga mempunyai kinerja yang dapat diamati oleh masyarakat. **Artinya kepastian hukum itu dinilai melalui dampak keadilan yang (seharusnya) dihasilkannya.**
69. Bahwa terdapat ketentuan pada Pasal 119 UU Pertambangan Minerba, yang menyatakan:

Pasal 119

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

- d. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau*
- f. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.***

Penjelasan

"Cukup Jelas"

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pada Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba, maka IUP atau IUPK dapat dicabut apabila *"Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit"*.

70. Bahwa sekilas norma yang tertuang dalam Pasal 119 huruf c tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma karena pasal tersebut memberikan hak prerogatif bagi Menteri untuk mencabut atau tidak mencabut IUP atau IUPK apabila pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit sebagaimana adanya kata "dapat" dalam Pasal tersebut.
71. Bahwa bagi PARA PEMOHON dalam penalaran hukum yang logis, PARA PEMOHON sepakat bahwa wajar pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit dapat dicabut IUP atau IUPK dapat dicabut

oleh Menteri karena Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana diatur dengan jelas dalam Pasal 24 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

72. Bahwa faktanya ketentuan Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba tersebut ternyata kurang memberikan kepastian hukum dan justru cenderung tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 apabila Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit namun diberikan penetapan melanjutkan usaha (*Going Concern*) oleh Pengadilan Niaga.
73. Bahwa yang perlu digaris bawahi dan dipahami adalah bagaimana bila Menteri menggunakan hak prerogatifnya untuk tetap mencabut IUP atau IUPK apabila pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit namun ada penetapan Pengadilan Niaga untuk melanjutkan usaha (*Going Concern*)?
74. Bahwa PARA PEMOHON akan menguraikan dengan jelas mengapa Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba tersebut ternyata kurang memberikan kepastian hukum dan justru cenderung tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
75. Bahwa faktanya Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) apabila tidak dimaknai **"dikecualikan bagi pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga untuk melanjutkan usahanya (*Going Concern*)"**
76. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian PARA PEMOHON, setidaknya ada beberapa faktor Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba melanggar Norma Pasal 28D ayat (1) dengan tidak memberikan *pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum* yaitu:
 - 1) **Terjadi pertentangan norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya** khususnya mengenai tujuan Kelanjutan Usaha (*going concern*) bagi Debitor Pailit pemegang IUP atau IUPK karena Pasal 119 UU huruf c Pertambangan Minerba tidak selaras dengan Pasal 179 sampai dengan Pasal 182 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai "UU Kepailitan dan PKPU")

- 2) **Pemberian hak prerogatif Bagi Menteri untuk mencabut IUP atau IUPK Debitur Pailit yang ditetapkan Going Concern oleh Pengadilan Niaga memberikan potensi Menteri selaku Pejabat Negara bertindak sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya, sebab apabila Menteri tetap mencabut IUP atau IUPK Debitur Pailit yang ditetapkan Going Concern oleh Pengadilan Niaga, maka akan menyebabkan ketidakpatuhan pejabat pemerintah pada penetapan Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap yang berpotensi di gugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara;**
- 3) **Pencabutan IUP atau IUPK Debitur Pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Melanjutkan Usahanya (*Going Concern*) akan menyebabkan Penetapan tersebut menjadi Penetapan yang tidak dapat dieksekusi/dilaksanakan (*non-executable*) karena IUP atau IUPK Debitur Pailit yang merupakan syarat agar usaha Debitur dapat berjalan sudah tidak ada lagi karena telah dicabut oleh Pemerintah;**
- 4) **Kreditur termasuk Negara atas utang pajak berpotensi kehilangan kesempatan atas pembayaran tagihannya oleh Debitur Pailit yang ditetapkan *going concern* dan Debitur Pailit yang ditetapkan *Going Concern*, Pemegang IUP atau IUPK kehilangan hak dan kesempatan melunasi hutang-hutangnya kepada para krediturnya termasuk utang pajak negara untuk selanjutnya mendapatkan rehabilitasi;**
- 5) **Bahwa kata "dapat" dalam Pasal 119 UU Pertambangan Minerba yang bersifat pilihan tindakan menjadi bersifat mutlak tidak dapat dilaksanakan dengan adanya pengecualian bagi pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit ditetapkan untuk melanjutkan usahanya (*Going Concern*) oleh Pengadilan Niaga sebagaimana Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba;**

77. Bahwa untuk itu PARA PEMOHON akan menguraikan dengan jelas beberapa faktor Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba melanggar Norma Pasal 28D ayat (1) sebagai berikut:

A. Terjadi Pertentangan Norma Hukum Yang Satu Dengan Norma Hukum Lainnya yang mengakibatkan ketidakpastian hukum

78. Bahwa Pasal 119 UU huruf c Pertambangan Minerba tidak selaras dengan Pasal 179 sampai dengan Pasal 182 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (**selanjutnya disebut sebagai "UU Kepailitan dan PKPU"**) yang mengatur tentang Keberlanjutan Perusahaan Debitur Pailit (*Going Concern*).
79. Bahwa PARA PEMOHON akan menguraikan lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan Keberlanjutan Perusahaan Debitur Pailit (*Going Concern*), sehingga Pasal 119 UU huruf c Pertambangan Minerba tidak memberikan kepastian, jaminan maupun perlindungan hukum terhadap kreditur maupun Debitur dalam kepailitan khususnya dalam hal Debitur sebagai pemegang IUP atau IUPK.
80. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan;
- "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."***
81. Bahwa menurut M. Hadi Subhan dalam bukunya "*Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*" (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) halaman 1, menyatakan:
- "M. Hadi Subdhan secara tegas membedakan pengertian dan istilah pailit dan kepailitan. Pailit adalah suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari kreditornya. Sedangkan Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari."***
82. Bahwa sebagai akibat apabila suatu Perseroan Terbatas selaku debitur dinyatakan dalam pailit, maka sejak tanggal penetapan pailit diucapkan oleh Hakim pada Pengadilan Niaga, Perseroan Terbatas selaku debitur yang dinyatakan pailit tidak lagi memiliki hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit (*boedel pailit*), dan oleh karena itu kewenangan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit (*boedel pailit*) tersebut diberikan kepada Kurator, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

"(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."

83. Bahwa dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberesan, Kurator *in casu* PEMOHON I wajib mengamankan harta pailit (*boedel pailit*) dan melakukan upaya untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan ataupun kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (*boedel pailit*).
84. Bahwa salah satu bentuk upaya Kurator dalam rangka memberikan kepastian kepada Kreditor bahwa debitor Pailit dapat melunasi hutang-hutangnya adalah dengan mengusulkan kepada hakim pengawas agar diberikan izin untuk melanjutkan kegiatan usaha debitor pailit.
85. Bahwa mengenai Kelangsungan Usaha Debitor Pailit secara eksplisit telah diatur pada ketentuan Pasal 104, 179 ayat (1), 180 ayat (1), dan 181 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

Pasal 104

"(1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

(2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Pasal 179

"(1) Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, Kurator atau Kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan Debitor Pailit dilanjutkan."

Pasal 180

"(1) Usul untuk melanjutkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh Kreditor yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara, yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya."

Pasal 181

"(1) Apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan penolakan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, Kurator atau Kreditor mengajukan usul kepada Hakim Pengawas untuk melanjutkan perusahaan Debitor Pailit, Hakim Pengawas wajib mengadakan suatu rapat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usul disampaikan kepada Hakim Pengawas.

86. Bahwa dengan dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas telah diatur beberapa ketentuan mengenai proses terjadinya keputusan mengenai adanya Kelangsungan Usaha Debitor Pailit sebagai berikut:
- 1) **Kurator atau Kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan Debitor Pailit dilanjutkan;**
 - 2) **Usul untuk melanjutkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh Kreditor yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari semua piutang yang:**
 - a. diakui dan diterima dengan sementara; dan
 - b. yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
 - 3) Kurator atau Kreditor mengajukan usul kepada Hakim Pengawas untuk melanjutkan perusahaan Debitor Pailit
 - 4) Hakim Pengawas wajib mengadakan suatu rapat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usul disampaikan kepada Hakim Pengawas untuk menerima atau menolak usulan Kurator atau kreditor untuk melanjutkan perusahaan Debitor Pailit yang selanjutnya akan dikuatkan melalui penetapan.
87. Bahwa kelangsungan usaha debitor pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 179 sampai dengan Pasal 182 UU Kepailitan dan PKPU dikenal dengan istilah (*going concern*). Bahwa Konsep Going Concern biasanya dipakai dalam bidang akuntansi yang menurut Standar Profesional Akuntan Publik, going concern merupakan keadaan dimana perusahaan akan tetap beroperasi dalam jangka waktu kedepan, keadaan ini dipengaruhi oleh kondisi finansial dan non-finansial perusahaan;

Menurut Elyta Ras Ginting dalam bukunya "Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor" (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) halaman 184-185, menyatakan:

"Going Concern adalah suatu istilah yang biasa digunakan di bidang akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan (financial statement) suatu perusahaan (entity) yang dibuat oleh akuntan publik secara profesional, dalam hal praktek bisnis going concern digunakan untuk parameter dalam memperkirakan kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu."

88. Bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat **Sutan Remy Sjahdeini** dalam bukunya "Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan" halaman 494, menyampaikan:

"Apabila menurut pertimbangan dalam rangka pelunasan utang-utangnya kepada para krediturnya, kegiatan usaha perusahaan debitur akan lebih menguntungkan bagi kepentingan kreditor dan/atau debitur, tidak dilikuidasi tetapi dilanjutkan."

Lebih lanjutnya diuraikan oleh Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya "Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU" halaman 224, menyampaikan:

"bahwa sikap melanjutkan usaha debitur pailit tersebut agar setelah debeturnya dinyatakan pailit, nilai harta pailit tidak mengalami kemunduran, bahkan nilai tersebut justru bertambah. Berhentinya kegiatan usaha debitur dapat mengakibatkan kemunduran nilai harga debitur."

89. Bahwa Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) pada Kepailitan merupakan salah satu asas yang di atur dalam UU Kepailitan dan PKPU untuk membuat suatu Perusahaan bisa berjalan kembali walaupun telah jatuh pailit. Kemudian, diberikannya *Going Concern* tentunya untuk memberikan kesempatan kepada Debitor maupun Kreditor untuk merestrukturisasi Perusahaan, sehingga jika terjadi pailit tidak serta merta langsung dilakukan pemberesan karena *Going Concern* bertujuan untuk menghidupkan Kembali Perusahaan yang sudah dijatuhkan pailit serta bertujuan untuk mengembalikan nilai ekonomi demi menghindari Insolvensi pada suatu peristiwa Kepailitan.
90. Bahwa Asas Kelangsungan Usaha sesungguhnya merupakan hasil pengejawantahan pemikiran manusia yang harus menjadi intisari

dalam penyelesaian sengketa utang melalui kepailitan dan penundaan pembayaran. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya dalam penjelasan umum tidak menyebutkan secara terperinci makna asas kelangsungan usaha.

91. Bahwa Prinsip Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) merupakan ciri-ciri dari Hukum Kepailitan modern yang mengisi ketiadaan pengaturan pemberian penghapusan utang (*debt recharge*) dan pemberian *fresh start* bagi debitur dalam UU Kepailitan dan PKPU;
92. Bahwa pemberian izin kepada Kurator untuk melanjutkan usaha debitur (*going concern*) bukanlah tanpa alasan, akan tetapi terdapat beberapa alasan-alasan yang sangat jelas menurut hukum, sebagai berikut:
 - a) Karena tidak adanya harta pailit dari debitur pailit atau kurangnya harta pailit dari debitur pailit untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada kreditur-krediturnya dan debitur dipandang masih memiliki usaha yang dapat dijalankan oleh Kurator dengan izin melalui Kreditur ataupun Hakim Pengawas;
 - b) Agar memaksimalkan nilai harta pailit dengan menjaga atau meningkatkan nilai aset debitur, sehingga dapat membayar utang kepada kreditur secara optimal dan menghasilkan nilai tambah pada saat proses pembagian harta pailit;
 - c) Dan, yang lebih utama agar harta pailit yang masih tersisa di dalam perusahaan termasuk usaha debitur tetap berfungsi dengan baik dan bernilai.
93. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian mengenai keberlangsungan usaha debitur pailit (*going concern*) dapat disimpulkan bahwa (*going concern*) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah memberikan kepastian hukum bagi Kreditur maupun Debitur pailit untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada kreditur-krediturnya dan debitur dipandang masih memiliki usaha yang dapat dijalankan oleh Kurator.
94. Bahwa **perlindungan dan kepastian hukum bagi Kreditur maupun Debitur Pailit dalam *Going Concern* ternyata tidak terjadi terhadap Debitur Pailit yang usahanya bergerak dalam bidang pertambangan khususnya bagi Debitur Pailit Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).**

95. Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk kegiatan pertambangan di wilayah umum, sementara Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk kegiatan pertambangan di wilayah khusus atau wilayah yang merupakan kelanjutan dari Kontrak Karya (KK). Kemudian, IUP atau IUPK adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.
96. Bahwa dengan adanya ketentuan pada Pasal 119 huruf c UU Pertambangan dan Minerba maka IUP atau IUPK **dapat** dicabut **apabila "Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit"**.
97. Bahwa ketentuan dalam Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba tersebut justru tidak selaras dengan memberikan ketidakpastian hukum terhadap Kreditur dan Debitur Pailit khususnya dalam kepailitan yang usahanya bergerak dalam bidang pertambangan khususnya bagi Debitur Pailit Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang mendapatkan penetapan untuk *Going* namun **IUP atau IUPK dari Perusahaan dicabut oleh Pemerintah dengan menggunakan ketentuan** Pasal 119 huruf c UU Pertambangan dan Minerba.
98. Ketidakselarasan hukum terkait ketentuan Kelanjutan Usaha (*going concern*) bagi Debitur Pailit pemegang IUP atau IUPK yang dapat PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut:
- 1) UU Kepailitan dan PKPU telah memberikan kepastian hukum mengenai dapatnya Debitor Pailit tetap menjalankan usahanya (*Going Concern*) dengan harapan Debitor Pailit dalam melunasi hutang-hutangnya kepada Kreditur apabila Debitor Pailit tetap beroperasi dan mendapatkan dana dari kegiatan usahanya;
 - 2) Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Niaga berwenang mengeluarkan penetapan yang menetapkan Debitor Pailit untuk tetap dapat menjalankan usahanya (*going concern*) di bawah pengampuan kurator.
 - 3) Akan tetapi UU Pertambangan Minerba Pasal 119 Huruf C memperbolehkan Pemerintah untuk mencabut IUP atau IUPK terhadap pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit;
 - 4) **Bahwa dengan demikian menjadi pertanyaan mengenai dasar hukum mana yang harus di patuhi oleh Menteri**

untuk mengambil keputusan mengenai boleh tidaknya mencabut IUP atau IUPK Debitor Pailit yang ditetapkan *Going Concern* berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga, apakah Pasal 119 huruf C atau Penetapan Pengadilan Niaga yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 179 sampai dengan Pasal 182 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

99. Bahwa dengan demikian Pasal 119 UU huruf c Pertambangan Minerba tidak selaras dengan Pasal 179 sampai dengan Pasal 182 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*dikecualikan bagi pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga untuk melanjutkan usahanya (Going Concern)*".

B. Pemberian Hak Prerogatif Bagi Menteri Untuk Mencabut IUP Atau IUPK Debitor Pailit Yang Ditetapkan Going Concern Oleh Pengadilan Niaga Memberikan Potensi Menteri Selaku Pejabat Negara Bertindak Sewenang-Wenang Menggunakan Kekuasaannya

100. Bahwa terdapat kasus yang membuktikan dimana penerapan Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap perusahaan pertambangan yang ditetapkan pailit namun diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya (*going concern*) akan tetapi IUP perusahaan tersebut dilakukan pencabutan.

101. Bahwa pencabutan tersebut justru menyebabkan kerugian yang sangat besar dan meluas dialami oleh beberapa pihak, hal tersebut dapat dilihat dalam kasus yang pernah di tangani oleh PEMOHON II dalam perkara pailit PT. Banjar Intan Mandiri yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Tentang Kelangsungan Usaha (*Going Concern*);

- Penetapan Nomor: 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, intinya menyatakan:

"MENETAPKAN:

1. ***Memberikan izin kepada Tim Kurator PT. BANJAR INTAN MANDIRI (Dalam Pailit) untuk melanjutkan usaha dan menjaga harta Debitor Pailit;***

2. Memberikan izin kepada Tim Kurator PT. BANJAR INTAN MANDIRI (Dalam Pailit) mengeluarkan biaya-biaya sesuai kebutuhan operasional berdasarkan rencana pengeluaran biaya yang berkaitan dengan tugas Tim Kurator dalam melanjutkan usaha dan menjaga harga Debitor Pailit;
3. Memerintahkan PT. BANJAR INTAN MANDIRI (Dalam Pailit) untuk tunduk dan patuh kepada Tim Kurator PT. BANJAR INTAN MANDIRI (Dalam Pailit) dalam hal pengelolaan operasional PT. BANJAR INTAN MANDIRI (Dalam Pailit);
4. **Memberikan izin kepada Tim Kurator untuk menunjuk dan mengangkat personil yang memiliki kemampuan dan kompetensi menjalankan kegiatan operasional usaha Debitor Pailit sehari-hari dengan memberikan gaji demi kelangsungan usaha dan menjaga harta Debitor Pailit;**
5. Membebaskan biaya-biaya dari Boedel Pailit;
6. Memerintahkan Tim Kurator PT. BANJAR INTAN MANDIRI (Dalam Pailit) untuk membuat Laporan kepada Hakim Pengawas guna melaporkan tugasnya dalam rangka melakukan kelangsungan usaha dan menjaga harta Debitor Pailit setiap 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan Penetapan ini berlaku sampai dengan selesai;"

102. Bahwa penetapan pengadilan untuk *going concern* yang dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2021 berjalan dengan baik dan sudah dilaporkan kepada kementerian oleh kurator, kurator menjalankan perusahaan dan berhasil menambah boedel pailit sehingga berhasil pula mencicil tagihan kreditur secara proporsional dan tentunya menambah pemasukan kepada negara dalam bentuk pembayaran royalti;

103. Bahwa sangat disayangkan setelah setahun *going concern* berjalan kemudian Pemerintah Republik Indonesia malah menerbitkan Surat Pemerintah Republik Indonesia Pencabutan Izin Nomor: 20220110-01-62635 tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, intinya menyatakan:

"Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada:

*Nama Pelaku Usaha : PT. BANJAR INTAN MANDIRI (PKP2B)
 Nomor Izin Usaha Pertambangan : 021.K/20.01/DJG/2001
 Tanggal Izin Usaha Pertambangan : 08 Mei 2021
 Penerbit Izin Usaha Pertambangan : Menteri ESDM
 Lokasi Usaha : Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
 NPWP : 02.237.707,1-732.000*

...”

104. **Bahwa dalam Pasal 119 Huruf C UU Pertambangan Minerba memang memberikan hak prerogatif bagi pemerintah untuk mencabut atau tidak mencabut IUP atau IUPK, sifatnya tidak wajib karena terdapat kata “dapat” dalam pasal tersebut.**
105. Bahwa seharusnya dengan adanya penetapan hakim pengadilan niaga Pemerintah Republik Indonesia **seharusnya MEMATUHI dan MENGHARGAI penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim pada Pengadilan Niaga**, dimana Hakim telah memberikan pertimbangan dan penetapan pada perusahaan pailit untuk tetap melanjutkan usahanya (*going concern*), karena yang perlu digaris bawahi adalah Hakim telah lebih mendalam memeriksa sebelum memberikan pertimbangan terkait kondisi Debitor dan Debitor yang bersangkutan masih mempunyai harapan untuk bangkit kembali serta mampu membayar utangnya kepada Kreditor, mengingat juga adanya tenaga kerja yang menggantungkan nasibnya pada perusahaan yang bersangkutan sekaligus adanya kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang harus dilindungi;
106. Bahwa dalam permasalahan ini Pemerintah seharusnya mengacu kepada Asas *Res Judicata Pro Veritate Hebatur* yang berarti “Suatu Putusan/Penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim harus dianggap benar dan wajib dipatuhi/dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan serta Masyarakat umum. Asas ini penting untuk dipatuhi dan dilaksanakan demi menciptakan kepastian hukum.
107. Bahwa adapun fakta terkait Implikasi adanya pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan penon-aktifan akun *mineral online monitoring system* sepihak oleh Kementerian ESDM (Pemerintah Republik Indonesia) terhadap suatu Perusahaan Pertambangan telah menimbulkan kerugian sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 19/Pdt.Sus-Gll/2020/PN.Niaga.Sby, yang intinya menyatakan:
- “Kerugian yang dialami antara lain:
1. Rp. 20.300.000.000,- (dua puluh milyar tiga ratus juta rupiah); akibat dari biaya perawatan dan pengawasan batubara yang berada di Jetty, tongkang yang membahayakan pelayaran dan pencemaran lingkungan.
 2. Klaim atas perjanjian pertambangan oleh pembeli (buyer), kontraktor tambang, pemilik vessel dan pemilik kapal tongkang berjumlah USD. 750.827,-

Selain kerugian materiil yang ditanggung boedel pailit. Kurator PT. Kedaap Sayaag juga menanggung kerugian immaterial berupa terhentinya operasional pertambangan dan keterlambatan pengurusan dan pembersan."

108. Bahwa dengan demikian Keputusan Menteri yang melakukan pencabutan IUP atau IUPK Debitur Pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Melanjutkan Usahanya (*Going Concern*) adalah bentuk ketidakpatuhan pejabat pemerintah pada penetapan pengadilan dan perbuatan menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang yang berpotensi diajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
109. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka telah terbukti bahwa Pemberian Hak Prerogatif Bagi Menteri Untuk Mencabut IUP Atau IUPK Debitur Pailit Yang Ditetapkan Going Concern Oleh Pengadilan Niaga Memberikan Potensi Menteri Selaku Pejabat Negara Bertindak Sewenang-Wenang Menggunakan Kekuasaannya sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

C. Pencabutan IUP Atau IUPK Debitur Pailit Yang Ditetapkan Oleh Pengadilan Niaga Melanjutkan Usahanya (*Going Conern*) Akan Menyebabkan Penetapan Tersebut Menjadi Penetapan Yang Tidak Dapat Dieksekusi/Dilaksanakan (*Non-Executable*)

110. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya apabila Menteri menggunakan hak prerogatifnya dalam Pasal 119 huruf C UU Pertambangan Minerba dengan tetap mencabut karena IUP atau IUPK Debitur Pailit yang ditetapkan *going concern* maka yang terjadi adalah Putusan Pengadilan Niaga tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan **karena IUP atau IUPK Debitur Pailit yang merupakan syarat agar usaha Debitur dapat berjalan sudah tidak ada lagi karena telah dicabut oleh Pemerintah. (*non executable*)**
111. **Bahwa bagi Debitor yang usahanya bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara maka IUP dan IUPK adalah roh/nyawa supaya tetap dapat menjalankan usaha pokoknya yaitu melakukan pertambangan.**
112. Bahwa apabila Debitor Pailit usaha pokoknya adalah pertambangan mineral dan Batubara lalu mendapatkan Penetapan Pengadilan Niaga untuk melanjutkan usaha (*Going Concern*), tetapi sudah tidak memiliki Izin IUP atau IUPK, lantas bagaimana caranya Debitor tersebut akan melanjutkan usahanya?

113. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka telah terbukti bahwa Pemberian Hak Prerogatif Bagi Menteri Untuk Mencabut IUP Atau IUPK Debitur Pailit Yang Ditetapkan Going Concern Oleh Pengadilan Niaga akan menyebabkan Penetapan Tersebut Menjadi Penetapan Yang Tidak Dapat Dieksekusi/Dilaksanakan (*Non-Executable*)

D. Kreditur termasuk Negara atas utang pajak berpotensi kehilangan kesempatan atas pembayaran tagihannya oleh Debitur Pailit yang ditetapkan *going concern* dan Debitur Pailit yang ditetapkan *Going Concern*, Pemegang IUP atau IUPK kehilangan hak dan kesempatan melunasi hutang-hutangnya kepada para krediturnya termasuk utang pajak negara untuk selanjutnya mendapatkan rehabilitasi;

114. Bahwa pembahasan selanjutnya adalah:

- 1) apakah Negara dirugikan apabila IUP atau IUPK Debitur Pailit yang ditetapkan *going concern* oleh Pengadilan Niaga tidak dicabut; atau
- 2) justru negara juga dirugikan apabila IUP atau IUPK Debitur Pailit *going concern* dicabut ?

Untuk menjawab hal tersebut maka pertama-tama kita harus melihat hak-hak negara atas pemberian IUP atau IUPK kepada pemegang IUP atau IUPK.

115. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral mengatur mengenai beberapa hak Negara sebagai berikut:

- 1) **Negara berhak atas Pajak Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak sehubungan dengan: (Pasal 4)**
 - a. Penghasilan dari usaha; dan
 - b. Penghasilan dari luar usaha
- 2) **Sumbangan dan/atau biaya di bidang usaha pertambangan (Pasal 11)**
- 3) **Penerimaan negara bukan pajak dan pendapatan daerah (Pasal 15)**
- 4) **Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang (Pasal 14)**

116. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas negara berpotensi mendapatkan banyak pendapatan dengan diterbitkannya IUP atau IUPK untuk Usaha Pertambangan Minerba yang dilakukan pelaku usaha Pertambangan Minerba.
117. **Bahwa dengan demikian menurut hemat PARA PEMOHON justru dengan diterbitkannya IUP dan IUPK serta adanya penetapan Pengadilan Niaga terhadap Debitur pailit pemegang IUP dan IUPK yang berstatus *going concern* telah memberikan kepastian hukum bagi Negara dan Masyarakat khususnya terkait dengan keberlangsungan pendapat negara maupun pembayaran utang-utang kreditur dari jalannya usaha berbasis IUP atau IUPK.**
118. Bahwa selanjutnya apakah Negara juga dirugikan apabila IUP atau IUPK Debitur Pailit dicabut? Untuk menjawab hal ini PARA PEMOHON perlu menjelaskan mengenai kedudukan Negara selaku Kreditur dalam Kepailitan.
119. Bahwa Dalam pembagian harta pailit terdapat tiga jenis kreditur, yaitu:
- 1) **Kreditur separatis.** Kreditur ini merupakan pemegang hak jaminan kebendaan seperti, gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak jaminan atas kebendaan lain. Kedudukan kreditur separatis lebih tinggi dari kreditur preferen kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 1133 jo 1135 KUH Perdata dan Pasal 55 ayat (1) UU 37 Tahun 2004).
 - 2) **Kreditur preferen.** Kreditur ini memiliki hak mendahului karena piutangnya diberikan kedudukan istimewa. Kreditur preferen terdiri dari kreditur preferen umum dan khusus (Pasal 1139 jo. Pasal 1149 KUH Perdata).
 - 3) **Kreditur konkruen.** Kreditur yang tidak termasuk kreditur separatis atau preferen sehingga tidak didahulukan dari kreditur jenis lain (Pasal 1131 jo 1132 KUH Perdata).
120. Berdasarkan ketentuan perpajakan, utang pajak diberikan hak istimewa, yang artinya negara menjadi salah satu kreditur preferen. Hak istimewa tersebut dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang berbunyi:

"Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak."

121. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, meskipun Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak, namun apabila Debitur Pailit tidak memiliki cukup dana untuk membayar utang, maka utang pajak tersebut tidak akan dapat dibayarkan, sehingga Negara berpotensi kehilangan pendapatan.
122. **Bahwa dengan demikian menurut hemat PARA PEMOHON justru negara juga dirugikan apabila IUP atau IUPK Debitur Pailit *going concern* dicabut karena Debitur Pailit tidak dapat menjalankan usahanya guna memenuhi seluruh utang Kreditor termasuk utang pajak negara.**
123. Bahwa pencabutan IUP atau IUPK maka Debitur pailit juga tidak memiliki kesempatan untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada Kreditor dengan cara:
- a) menjalankan usaha yang dapat dijalankan oleh Kurator dengan izin melalui Kreditor ataupun Hakim Pengawas;
 - b) memaksimalkan nilai harta pailit dengan menjaga atau meningkatkan nilai aset debitur, sehingga dapat membayar utang kepada kreditor secara optimal dan menghasilkan nilai tambah pada saat proses pembagian harta pailit;
 - c) harta pailit yang masih tersisa di dalam perusahaan termasuk usaha debitur tetap berfungsi dengan baik dan bernilai;
124. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "***dikecualikan bagi pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga) untuk melanjutkan usahanya (Going Concern)***;
- E. Bahwa bunyi Pasal 119 Undang-Undang Pertambangan Minerba akan berubah apabila Permohonan a quo dikabulkan**
125. Bahwa Pasal 119 Undang-Undang Pertambangan Minerba yang sebelum dimohonkan oleh PARA PEMOHON berbunyi :

Bahwa pasal 119 berbunyi:
IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. **pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.**

Sehingga apabila Permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan melakukan pengecualian terhadap pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga untuk melanjutkan usahanya (Going Concern), maka bunyi Pasal 119 Undang-Undang Pertambangan Minerba menjadi :

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit **dikecualikan bagi pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga untuk melanjutkan usahanya (Going Concern).**

F. Bahwa apabila Permohonan a quo dikabulkan dengan adanya pengecualian maka kata "dapat" dalam Pasal 119 Undang-Undang Pertambangan Minerba menjadi bukan pilihan tindakan

126. Bahwa frasa "Dapat" dalam ketentuan Pasal 119 UU Pertambangan Minerba bersifat pilihan tindakan, artinya :

- Menteri **dapat melakukan tindakan pencabutan** IUP atau IUPK dengan dasar ketentuan Pasal 119 huruf a, c, dan c UU Pertambangan Minerba;
- Menteri **dapat tidak melakukan tindakan pencabutan** IUP atau IUPK walaupun dasar ketentuan Pasal 119 huruf a, c, dan c UU Pertambangan Minerba telah terpenuhi;

127. Bahwa tindakan yang bersifat pilihan tersebut, berpotensi pelaksanaan ketentuan Pasal 119 UU Pertambangan Minerba didasarkan pada unsur subyektifitas Menteri terhadap IUP atau IUPK, mengingat walaupun IUP atau IUPK dapat dilakukan pencabutan oleh Menteri karena memenuhi ketentuan Pasal 119 huruf a, c, dan c UU Pertambangan Minerba, Menteri mempunyai pilihan tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan pencabutan terhadap IUP atau IUPK;

128. Bahwa karena kata "Dapat" dalam Pasal 119 UU Pertambangan Minerba yang merupakan pilihan tindakan yang dapat dilakukan oleh Menteri, sehingga dalam permohonan a quo, PARA PEMOHON meminta pengecualian berlakunya Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba bagi **pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit tapi pailit tersebut dilaksanakan dengan cara melanjutkan kegiatan usaha (*going concern*), dengan adanya pengecualian tersebut, maka kata "dapat" dalam Pasal 119 UU Pertambangan Minerba memiliki arti yang mutlak yaitu "tidak dapat dilakukan";**
129. Bahwa dengan demikian, **apabila pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit tapi pailit tersebut dilaksanakan dengan cara melanjutkan kegiatan usahany (*going concern*), maka Menteri tidak dapat melakukan pencabutan IUP atau IUPK,** akan tetapi jika Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit dilakukan oleh kurator dengan pemberesan harta pailit in casu tidak melanjutkan kegiatan usaha (*going concern*), maka kata kata "dapat" tetap merupakan pilihan oleh Menteri;


IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 119 huruf c dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "***dikecualikan bagi pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga untuk melanjutkan usahanya (Going Concern)***";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum PARA PEMOHON
SIHALOHO & CO. LAW FIRM




1. Janses E. Sihaloho, S.H.




2. Linda C. Ketaren, S.H., M.H.



3. Deasiska Biki, S.H., M.H.



4. Maria Wastu Pinandito, S.H.



5. Antari Febrianto, S.H.



6. Reza Setiawan, S.H.



7. Markus Manumpak Sagala, S.H.



8. Elyas Marulitua Situmorang, S.H., M.H.



9. Bob Humisar Simbolon, S.H., M.H.

Kevin

10. **Kevin Gorga Kennedy Hutagalung, S.H., M.H.**

Dian

11. **Dian Boris Elmoro Hutagalung, S.H.**

12. **Naufa Rizky Ramadhan, S.H.**

13. **Mukti Mi, S.H.**

14. **Razaan Nazhif Firmansyah, S.H.**